



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN**

Jalan Raya Besakih, Akah, Klungkung, Telepon/Fax (0366) 21079  
Website: [www.dinkopukmp.klungkungkab.go.id](http://www.dinkopukmp.klungkungkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 22 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGELOLA INOVASI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN  
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik maka perlu melakukan pengelolaan inovasi sesuai bidang tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan tentang Pengelola Inovasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 270);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penataan, Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.



## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Inovasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung seperti dibawah ini:
1. Holding Company;
  2. PAN PUTU LAGAS (Pasukan Peduli Tertib Ukur, Melayani Hingga Tuntas);
  3. e-TANOL (e-Retribusi Minuman Beralkohol);
- KEDUA** : Menetapkan Pengelola Inovasi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pengelolaan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi, dan Monitoring.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Tanggal 28 Maret 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Klungkung



**I Wayan Ardiasa, SE.**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19651231 199203 1 169

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Klungkung di Semarang
  2. Wakil Bupati Klungkung di Semarang
  3. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung di Semarang




**LAMPIRAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLA INOVASI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

**PENGELOLA INOVASI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

No.	PENGELOLA INOVASI	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung
2.	Pengelola Inovasi Holding Company	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi
3.	Pengelola Inovasi PAN PUTU LAGAS	Analisis Perdagangan Ahli Muda
4.	Pengelola Inovasi e-TANOL	Analisis Perdagangan Ahli Muda

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kabupaten Klungkung


**I Wayan Ardiasa, SE.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19651231 199203 1 169